



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 19 - KPUD.KT/ 2005

TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9), Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 85 ayat (2) dan (3), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye, bentuk, cara, dan wilayah kampanye, kampanye pada media cetak/elektronik, hak dan kewajiban, lokasi, serta teknis, dan tata cara pengenaan sanksi pelanggaran ketentuan kampanye, perlu diatur penetapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 2 - KPUD.KT / 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Tolitoli tanggal 24 Maret 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2004 yang telah memiliki kursi di DPRD.
3. Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik yang bersama-sama membuat kesepakatan tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
4. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan paertai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhenitian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara/pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang.

7. Pemilih adalah warganegara Republik Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, serta Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004.
- ✓8. a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi
c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik
9. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang, dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPUD Kab. Tolitoli.
- 10.Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut tim kampanye adalah kelompok kerja atau dengan istilah lain dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan dan/atau mencalonkan pasangan calon tersebut dan bertugas serta berwenang membantu kelancaran pelaksanaan kampanye.
- 11.Juru kampanye adalah pihak yang diberi petunjuk dan wewenang oleh tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dalam membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- 12.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara jasa radio dan/atau televisi baik Lembaga Penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan.
- 13.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwas Kabupaten/Kota), dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Pasal 2

Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 3

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dalam jangka 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.

Pasal 4

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye, untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, untuk menawarkan visi, misi dan program pasangan calon, unsur tertulis atau lisan, dalam bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD unsur-unsur tersebut harus secara kumulatif.

Pasal 5

- (1) Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara tertulis dan tidak tertulis (lisan) kepada masyarakat pemilih.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara yang sopan, tertib, dan edukatif, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.

Pasal 6

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara negara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II PEDOMAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

Bagian Pertama Pedoman Kampanye

Pasal 10

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

Pasal 11

- (1) Identitas tim kampanye dan juru kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan ayat 11 wajib didaftarkan kepada KPUD menggunakan formulir Model AB - KWK.
- (2) Pendaftaran identitas tim kampanye dan juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (3) Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye

Pasal 12

- (1) Tim kampanye dan juru kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan.
- (2) Apabila tim kampanye dibentuk di Kecamatan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) didaftarkan pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

**Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan Kampanye**

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pasangan calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, melalui tim kampanye mengadakan kesempatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota bersama-sama Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia)
- (2) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye Kabupaten/Kota dengan KPU Kabupaten/Kota, diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan ketentuan :
 - a. Rangkap pertama untuk pasangan calon
 - b. Rangkap kedua untuk KPU Kabupaten/Kota
 - c. Rangkap ketiga untuk Pemerintah Daerah
 - d. Rangkap keempat untuk POLRI
 - e. Rangkap kelima untuk Panwas
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diubah dan atau dicabut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari semua pihak yang membuat kesepakatan bersama.

Pasal 14

Dalam pembuatan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkenaan dengan kesepakatan bersama dalam bentuk kampanye penyiaran radio dan/atau televisi perlu dikoordinasikan dengan Komisi Penyiaran Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai.

**Bagian Ketiga
Bentuk Kampanye**

Pasal 15

- (1) Kampanye dilakukan dalam bentuk :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka dan dialog

- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
 - d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi
 - e. Penyebaran bahan kampanye pada umum
 - f. Pemasangan alat peraga di tempat umum
 - g. Rapat umum
 - h. Debat publik/debat terbuka antar calon
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- (2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim Kampanye dan Juru Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon terpilih menjadi pasangan calon terpilih.

Pasal 16

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut, dan foto pasangan calon, dan tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas.
- (2) Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung dan atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
- (3) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan undangan tertulis.

Pasal 17

- (1) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog.
- (3) Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan

dialog, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter.

- (4) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan undangan tertulis.

Pasal 18

- (1) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.
- (2) Materi dan substansi peliputan berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan. Penyelenggaraan dan penyampaian hasil jejak pendapat umum, seperti polling dan survey, oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yg digunakan, sehingga tidak mengelabui masyarakat.
- (4) Batas maksimum bentuk promosi dalam pemasangan iklan pada media cetak, ditentukan :
- a. Kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
 - b. Kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

Pasal 19

- (1) Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon lainnya.
- (2) Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat yang obyektif.

- (3) Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Pasal 20

- (1) Lembaga Penyiaran berhak menentukan secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku untuk setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye , tanpa kecuali.
- (2) Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar dimuka sebelum iklan ditayangkan.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye.

Pasal 21

- (1) Isi siaran kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televsi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.
- (4) Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi penyiaran siaran iklan diatur oleh lembaga penyiaran.
 - a. Iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - b. Iklan pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.
 - c. Iklan panjang (advertisorial) di waktu yang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.

- d. Iklan panjang (advertisorial) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.
- e. Acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.
- f. Frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ternasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

(5) Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran.

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye.
- (2) Biaya produksi untuk iklan gratis dalam ayat (1) ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.
- (3) Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.
- (4) Penjadwalan tayangan/siaran iklan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak pada jam 00.00 sampai dengan jam 06.00 waktu setempat dimana penyiaran itu berada.
- (5) Lembaga Penyiaran yang tidak menerima dari pasangan calon dan/atau tim kampanye bebas dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 23

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acesoris, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

Pasal 24

- (1) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik

Pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah.

- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya.

Pasal 25

- (1) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dan dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
- (2) Dalam rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/television) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut.
- (2) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kampanye debat publik bisa diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain.
- (4) Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

(5) Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

Pasal 27

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf 1 yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

Pasal 28

(1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

(2) Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakannya kampanye, KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Pasal 29

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. Melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan
- b. Melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 30

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute pulang pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Pasal 31

- (1) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- (2) Pembentukan posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

Bagian Keempat Pejabat Negara Yang Melakukan Kampanye

Pasal 32

- (1) Pejabat negara yang berasal dari partai politik peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk menjadi tim kampanye dan atau juru kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pejabat negara yang menjadi anggota tim kampanye pasangan calon dinonaktifkan oleh pejabat yang berwenang selama menjadi tim kampanye.
- (3) Pejabat negara yang tidak berstatus sebagai pegawai neheri dan bukan dari pertai politik peserta Pemilihan Umum dapat melaksanakan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila berstatus sebagai :
 - a. Calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah
 - b. Anggota tim kampanye; atau
 - c. Juru kampanye

Pasal 33

- (1) Dalam hal sebagai juru kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pejabat Negara menjalankan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, dan wajib menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, kepatutan demokrasi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- (2) Permintaan cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan :
 - a. Menteri kepada Presiden
 - b. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

- c. Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Presiden dan Menteri Dalam Negeri memberikan ijin dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilakukan sesuai kesepakatan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Jadwal Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan Sekretaris Negara kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mulai masa kampanye.

Pasal 35

Menteri yang ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dinyatakan non aktif sebagai menteri dengan keputusan Presiden.

Pasal 36

- (1) Menteri yang menjadi anggota tim kampanye dan atau juru kampanye dapat diberikan cuti.
- (2) Lama cuti untuk Menteri yang menjadi anggota tim kampanye paling lama 2 (dua) hari kerja secara tidak berturut-turut.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melaksanakan kampanye tanpa ketentuan cuti.

Pasal 37

- (1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan non aktif sebagai Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Status non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 38

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi anggota tim kampanye dan atau juru kampanye dapat diberikan cuti.

Pasal 39

Cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye, ditetapkan :

- a. Untuk Menteri diatur oleh Sekretaris Negara, dan dilaporkan kepada Menteri yang bersangkutan dan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
- b. Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang berasal dari partai politik danyang bukan berasal dari partai politik dapat meminta dan memperoleh cuti kampanye daam status sebagai juru kampanye.
- c. Untuk pejabat negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur oleh Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, serta dilaporkan kepada pejabat negara yang bersangkutan dan kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mulai masa kampanye.

BAB III LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN KAMPANYE

Bagian Pertama Larangan Kampanye

Pasal 40

- (1) Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 4 pada masa :
 - a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye
 - b. Dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon.
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara
- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosialisasi/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 4.

Pasal 41

- (1) Dalam kampanye, dilarang :
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain.

- c. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat.
- d. Mengganggu ketertiban umum.
- e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain.
- f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon
- g. Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- h. Melibatkan :
 - 1) Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/ Hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan.
 - 2) Ketua/Wakil Ketua dan Anggota BPK.
 - 3) Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI
 - 4) Pejabat BUMN/BUMD
 - 5) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
 - 6) Kepala Desa atau sebutan lain.
 - 7) PNS, dan Anggota TNI/Polri sebagai peserta dan anggota tim kampanye atau juru kampanye
- i. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang didasarkan pada pengaduan yang signifikan dan didukung bukti selama masa kampanye bagi Pejabat Negara, yaitu meliputi Presiden, Wakil Presiden, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri termasuk Kepala Desa atau sebutan lainnya ;
- j. Menggunakan fasilitas negara yang berada di bawah kewenangan bagi Pejabat Negara, berupa :
 - 1) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan Dinas Pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya, termasuk dalam alat transportasi lainnya adalah pesawat udara (aircraft), speed boat, dan lain-lain .
 - 2) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
 - 3) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan, seperti mesin faxsimili, mesin foto kopi, kertas dan lain-lain.
- k. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

- I. Melakukan kampanye pada tempat dan waktu yang sama dengan kampanye pasangan calon lain.
 - m. Memasang alat peraga sebelum massa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat-tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon.
 - n. Melakukan kegiatan kampanye yang dapat mengganggu proses produksi dan distribusi perekonomian masyarakat.
 - o. Menyebarluaskan bahan kampanye kepada umum sebelum masa kampanye, masa tenang dan pada hari pemungutan suara.
 - p. Melintasi batas provinsi
- (2) Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye atau yang bersifat kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali membersihkan alat-alat peraga kampanye bersama unsur Pemerintah Daerah, terutama radius 200 m dari TPS.

Pasal 42

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h angka 1) sampai dengan angka 6) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pejabat Negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Kedua Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Kampanye

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1), dikenakansanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima Belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-undang, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf f, dan huruf g yanhg merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenakan sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila tim kampanye dan atau juru kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir

Model AB 1 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU dan dibubuh cap KPU sesuai tingkatannya yang berisi final, dengan ketentuan :

- 1) Peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk Polri sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip
 - 2) Terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila gangguan keamanan berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir AB 1 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU dan dibubuh cap KPU sesuai tingkatannya berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
- 1) Peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip.
 - 2) Terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
- (4) Pelanggaran ketentuan pasal 41 ayat (1) huruf h dan huruf j adalah pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, dan dikenai sanksi penghentian kampanye selama massa kampanye oleh KPU sesuai tingkatannya, dengan menggunakan formulir Model AB 1 – KWK.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf I adalah dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) Undang-undang, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (6) Pelanggaran ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf k adalah pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada pasangan calon dikenai sanksi batal calon oleh KPU, sedangkan kepada tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon atau pihak lain yang terbukti menjajikkan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka kepentingan pasangan calon

dikenai sanksi penghentian kampanye selama massa kampanye oleh KPU sesuai tingkatannya, dengan menggunakan formulir Model AB 1 – KWK.

(7) Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh KPU, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :

- a. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- b. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperolehnya pasangan calon dinyatakan tidak sah.
- c. Apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya.
- d. Pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB 2 – KWK ditandatangani oleh Ketua KPU atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU dan dibubuhinya cap KPU sesuai tingkatannya berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk Polri sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip
 - 2) Terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon
- e. Model AB 2 – KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(8) Pelanggaran ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p yang merupakan pelanggaran tatacara kampanye dikenai sanksi peringatan tertulis dan tawau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 44

(1) Panwas sesuai ketentuannya menerima laporan warga negara yang berhak memilih, pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan atau peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai pelanggaran terhadap ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU sesuai tingkatannya.

(2) Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas sesuai tingkatannya.

Pasal 45

KPU sesuai tingkatannya membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye pemilihan umum dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU sesuai tingkatannya.

Pasal 46

Contoh formulir Model AB – KWK, Model AB 1 – KWK, dan Model AB 2 – KWK untuk keperluan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


Pasal 47

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 24 Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. H. ABD. KADIR HUSAIN, BA | (Ketua) |
| 2. H. MAHMUD DAUD | (Anggota) |
| 3. H. ANDI AGTAS, SmHk | (Anggota) |
| 4. H. THAMRIN TAWIL, BA | (Anggota) |
| 5. H. IDRUS ALHADAR, SH | (Anggota) |



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Propinsi Sulteng di Palu
2. Bupati Tolitoli di Tolitoli
3. Ketua DPRD Tolitoli di Tolitoli
4. Kapolres Tolitoli di Tolitoli
5. Ketua Pengawas Pilkada Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
6. Arsip